



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 275 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUNTOK**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk melengkapi dokumen pendukung Surat Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Buntok, maka perlu menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kota Buntok;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kota Buntok, perlu membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kota Buntok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kota Buntok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kota Buntok, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Mempunyai tugas pokok, yaitu :

- a. Menyusun kerangka acuan publik.
- b. Melaksanakan konsultasi publik.
- c. Melaksanakan pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan atau program terhadap kondisi lingkungan hidup.
- d. Mengidentifikasi dan merumuskan isu pembangunan berkelanjutan :
 1. melaksanakan idenfikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program.
 2. melaksanakan analisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dengan hasil identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan atau program.
- e. Melaksanakan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan atau program.

- f. Melaksanakan peyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan atau program.
- g. Melaksanakan pengintegrasian hasil kajian lingkungan hidup strategis ke dalam kebijakan, rencana dan atau program.
- h. Melaksanakan pendokumentasikan kajian lingkungan hidup strategis.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Perubahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 Agustus 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 275 / 2023
TANGGAL: 4 Agustus 2023
TENTANG: PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL
TATA RUANG KOTA BUNTOK

NO.	NAMA/ JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Wakil Pengarah
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Ketua
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Sekretaris
6	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Wakil Sekretaris
7	Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
8	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kab. Barito Selatan	Anggota
9	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota
10	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan	Anggota
11	Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
12	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
13	Kepala Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota

NO.	NAMA/ JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
14	Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
15	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
16	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
17	Camat Dusun Selatan	Anggota
18	Evan Juliansyah, SE / Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
19	Cacailia, ST / Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
20	Briantino, S.AP / Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
21	Lelu Hadi Saputra, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan	Anggota
22	Windy Ilbadi, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
23	Karta Jayadi, SH / Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
24	Joni Patriadi, S.ST / Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
25	Jaya Heriwanto B. Tayun / Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
26	Lurah Buntok Kota Kec. Dusun Selatan	Anggota
27	Lurah Hilir Sper Kec. Dusun Selatan	Anggota
28	Lurah Jelapat Kec. Dusun Selatan	Anggota

NO.	NAMA/ JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
29	Kepala Desa Pamait Kec. Dusun Selatan	Anggota
30	Agustinus Prasetio, S.Si / Surveyor Pemetaan Pertama Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
31	Royani / Pembantu Bendahara Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
32	Fretty, S.Si / Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
33	Hengki, S.Pd / Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
35	Akhmad Hakimi / Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN